



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN

Jl. HM. Sarbini No. 27 Telp. (0287) 381572 Kebumen

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 140 / 1563 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN INSTRUMEN PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Dan Instrumen Pendukung Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- KETIGA
- KEEMPAT
- KELIMA
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Dan Instrumen Pendukung Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. memonitor pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh unit pelayanan publik

- m. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Instrumen Pendukung Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen terdiri dari : Visi, Misi, Motto Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Maret 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN,



Y. RINI KRISTIANI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Anggota tim yang bersangkutan;
2. Arsip.

Parasian Manalu, S.Kep.Ners, Tukiran	dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Publik dan Tenaga Kesehatan dan Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dra. Tim Winastuti, Apt Purjati Rahayu, S.Zn, Apt	Kepala Seksi Ketertarikan dan PKRT dan staf Seksi Ketertarikan dan PKRT	Pelaksana Pelayanan Publik Keamanan Pangan
Rogoo Sundari, S.KM, MM Suheriyah, BSc Martanto, S.KM	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga dan staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Pelaksana Pelayanan Publik Laki Hygiene
Parasian Manalu, S.Kep.Ners Ika Puspita Wardhani, ST Eko Purnomo	Staf Seksi Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengelola dan Pengaduan Pelayanan Publik
Akhmad Mukhlisin SKM MPH Agil Mulyanti SKM Anaska Galah Almala	Kepala Seksi Promkes dan Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengelola Sistem Informasi/website dan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 440 / 1563 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INSTRUMEN PENDUKUNG
PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INSTRUMEN PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Hj. Y. Rini Kristiani, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab
2.	dr. H. Suprayitno.,MM	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Ketua
3.	Tri Yanto, SKM.,M.Si	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Wakil Ketua I
4.	Kusbiyantoro, SKM.,M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Wakil Ketua II
	Istiyadi, SKM.,MM	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Wakil Ketua III
5.	Ika Kusuma Siswandari, SE.,M.Kes	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sekretaris I
6.	Retno Sundari, S.KM.,MM	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Sekretaris II
7.	a. dr. Sudiyan b. Parasian Manalu S.Kep.,Ners c. Tukimin	Staf Seksi Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelaksana Pelayanan Publik Izin Tenaga Kesehatan dan Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.	a. Dra. Tini Winastut., Apt b. Fitriani Rahayu, S.Fam, Apt	Kepala Seksi Kefarmasian dan PKRT dan staf Seksi Kefarmasian dan PKRT	Pelaksana Pelayanan Publik Keamanan Pangan
9.	a. Retno Sundari, S.KM.,MM b. Suhariyah, BSc c. Martanto, S.KM	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga dan staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Pelaksana Pelayanan Publik Laik Hygiene
10.	a. Parasian Manalu, S.Kep.,Ners b. Ika Puspita Wardhani, ST c. Eko Purnomo	Staf Seksi Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengelola dan Pengaduan Pelayanan Publik
11.	a. Akhmad Mukribin SKM,MPH b. Agil Mulyaeni SKM c. Aseska Galuh Atmaja, A.Md.KL	Kepala Seksi Promkes dan Staf Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengelola Sistem Informasi/website dan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 440 / 163 TAHUN 2019
TENTANG
INSTRUMEN PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK
VISI, MISI, MOTTO DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

- I. Visi
Menjadikan pelayanan yang unggul dan terpercaya
- II. Misi
1. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah dan empati
 2. Menjalin hubungan kerja yang harmonis
 3. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
- III. Motto : SEHAT
- Senyum
- Empati
- Harmonis
- Akuntabel
- Transparan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN,

Y RINI KRISTIANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 410 / 1563 TAHUN 2019
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
dengan ini, Kami Pimpinan dan Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
anggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

